

PERATURAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 13 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2016

Tentang

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan upaya mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang bersih dan transparan serta mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan TVRI, dipandang perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi untuk mengaturnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DEWAS-TVRI/IV/2012 tentang Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode (2011-2016);
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 15/KEP/DEWAS/III/2014 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Tahun 2014 – 2017;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/DEWAS/III/2014 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Tahun 2014 – 2017;

8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/KEP/DEWAS/II/2014 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Tahun 2014 – 2017;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 24/KEP/DEWAS/II/2014 tentang Pengangkatan Direktur Program dan Berita Pengganti Antarwaktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 – 2017;
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 25/KEP/DEWAS/II/2014 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan Pengganti Antarwaktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 – 2017;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 26/KEP/DEWAS/II/2014 tentang Pengangkatan Direktur Umum Pengganti Antarwaktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 – 2017;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Seluruh pejabat/pegawai TVRI wajib ikut berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar di lingkungan TVRI.
- (2) Setiap pejabat TVRI harus dapat mengendalikan diri dengan cara tidak melakukan pungutan liar dan mencegah para bawahannya melakukan pungutan liar;
- (3) Setiap pejabat/pegawai TVRI wajib memberikan informasi/pengaduan/laporan secara tertulis dengan menyebut identitas pelapor secara jelas tentang pungutan liar yang terjadi di Satuan Kerjanya dengan menyebutkan identitas terlapor, tempat dan tanggal kejadian;
- (4) Pemberian informasi/pengaduan/pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada :
 - a. Kepala Satuan Pengawasan Intern TVRI untuk Kantor Pusat; dan
 - b. Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk TVRI Stasiun Penyiaran.
- (5) Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern TVRI dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Pengawasan Intern TVRI dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran wajib :
 - a. melakukan investigasi setiap adanya pemberian informasi, pengaduan, pelaporan yang berkaitan dengan pungutan liar;
 - b. merekomendasikan kepada Direktur Umum untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menindaklanjuti pemberian sanksi kepada pelaku sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas;
 - d. melaporkan secara tertulis pemberian sanksi kepada pelaku oleh Direktur Umum kepada Direktur Utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawasan Intern TVRI dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat membentuk Tim dalam batas kewajaran.

Pasal 3

Dalam upaya mencegah pungutan liar, diperintahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan TVRI untuk:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus atas seluruh kegiatan/aktivitas di lingkungan kerja masing-masing agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan di lingkungan kerja masing-masing tidak ada kebiasaan pungutan liar dan suap;
- c. memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan;
- d. Meminimalisir pembayaran secara tunai/cash kepada pegawai, mitra kerja, penyedia barang/jasa, pengisi acara dan narasumber serta mengupayakan seluruh pembayaran/penerimaan dilakukan melalui transfer bank;
- e. membuat prosedur operasional standar dan mekanisme kerja yang jelas bagi masing-masing satuan kerja;
- f. membuat **e-katalog** baik untuk keperluan pengadaan barang/jasa maupun untuk hal-hal lain yang dianggap dapat ditampung dalam **e-katalog**.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pemberantasan pungutan liar di lingkungan TVRI ini dibebankan pada APBN Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Penyiaran.

Pasal 5

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Nopember 2016

DEWAN DIREKSI TVRI



Ir. Iskandar Achmad, MM
Direktur Utama

Termbusan:

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Kepolisian RI;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
7. Kepala Kantor Staf Presiden;
8. Ketua Dewan Pengawas TVRI;
9. Para Direktur TVRI;
10. Para Pejabat Struktural TVRI;
11. Para Pegawai TVRI.